

METRO

ANDA MEMASUKI ZONA INTEGRITAS

MENUJU

WILAYAH BEBAS KORUPSI

Dan

BIROKRASI BERSIH MELAYANI

BKPSDM KOTA METRO

BERANI NJUR! HEBAT!

NO
Gratifikasi

STOP
GRATIFIKASI
LIHAT LAWAN LAPORKAN

APA ITU GRATIFIKASI?

adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.*

Setiap gratifikasi dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya.

Gratifikasi atau bukan, ya?



Ajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada diri Anda!

- P**urpose "Apakah tujuan pemberian ini?"
- R**ules "Bagaimana aturan perundangan yang mengatur gratifikasi?"
- O**peness "Diberikan sembunyi-sembunyi / di depan umum?"
- V**alue "Berapa nilainya?" (total pemberian maksimal Rp1.000.000)
- E**thics "Apakah moral pribadi Anda memperbolehkan?"
- I**dentity "Apakah pemberi memiliki jabatan, calon rekanan atau rekanan instansi?"
- T**iming "Apakah berhubungan dengan pengambilan keputusan, pelayanan atau perizinan?"

Setiap pegawai dilarang BKPSDM Kota Metro DILARANG terlibat dalam tindakan gratifikasi.
 JIKA MENERIMA PEGAWAI GRATIFIKASI, wajib melaporkan kepada :
 Tim Pengendali Gratifikasi max 10 hari kerja. Telp/Fax (0725) 48812 email : bkpsdm@metrokota.go.id